

PENGARUH PRAKTEK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (STUDI KASUS PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)

Herti Diana Hutapea¹, Elissa Lolita Malau²
Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen

ABSTRACT

The aim of research is to determine the practice of CSR disclosure conducted by banks in Indonesia and to determine the effect of GCG elements on CSR disclosure of banks. These elements are the concentrated ownership structure, the size of the board of commissioners and the composition of the board of commissioners. This research uses secondary data obtained from the website www.idx.co.id (website BEI). Population in this research is banking company go public listed in BEI during year 2013-2015 amounted to 41 company and sample used 28 companies taken by purposive sampling. Data analysis method used is descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis. The results of this research indicate that the ability of all independent variables, namely the ownership structure, the size of the board of commissioners and the composition of the board of commissioners, simultaneously showed a significant effect on the disclosure of CSR of 43.6%, the rest of 56.4% influenced by other factors. While partially only the size of the board of commissioners that significantly influence CSR disclosure, while the ownership structure, the composition of the board of commissioners has no significant effect on CSR disclosure. For further research is expected to add variable that has not been studied in this research which have influence to CSR disclosure.

Keywords: *The ownership structure is concentrated, the size of the board of commissioners and the composition of the board of commissioners.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep mengenai CSR mulai hangat dibicarakan di Indonesia sejak tahun 2001 dimanabanyak perusahaan maupun instansi-instansi maupun instansi-instansi sudahmulai melirik CSR sebagai suatu konsep pemberdayaan masyarakat. Di Indonesia, kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan tersebut diatur oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 tahun 2007 bahwa Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan.

Di tengah menjamurnya berita, laporan tahunan sejumlah bank tentang kinerja bisnis serta realisasi program CSR mereka, terdapat kelemahan yangberkaitan dengan pengukuran realisasi program CSR tersebut. Dimana sebuah klaim pelaksanaan apalagi klaim keberhasilan suatu program tidak didukung atau disertai dengan realisasi program yang terukur. Kondisi seperti inilah yang dijumpai ketika mengamati CSR perbankan.

Suatu perusahaan dapat mewujudkan CSR dengan baik apabila mereka mampu menerapkan kewajibannya secara seimbang antara berkepen-

tingan *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. Apabila suatu perusahaan tidak mampu menciptakan keseimbangan kepentingan diantara kedua kelompok *stakeholder* tersebut, akibatnya bisa menimbulkan konflik sosial. Diduga banyak konflik sosial terjadi karena tidak diimplementasikan CSR dengan baik oleh perusahaan, terutama tindakan kurang peduli terhadap *stakeholder* sekunder, yaitu masyarakat sekitar. Dapat kita sebutkan beberapa contoh konflik sosial perusahaan di Indonesia, seperti PT Freeport di Jaya Pura, PT Inti Indorayon di Porsea Sumatera Utara, PT Exxon Mobil di Loksumawe Aceh, dan kasus lumpur PT Lapindo Brantas di Sidoarjo Jawa Timur.

Implementasi program CSR oleh perusahaan pada hakikatnya bersifat orientasi dari dalam ke luar. Hal tersebut berarti sebelum melaksanakan aktifitas CSR yang bersifat *voluntary*, perusahaan terlebih dahulu harus membenahi kepatuhan perusahaan terhadap hukum. Perusahaanpun harus menjalankan bisnisnya dengan baik sehingga dapat menjamin tercapainya maksimalisasi laba (*economic respnsibilities*). Selain itu, perusahaan perlu mengembangkan sejumlah kebijakan untuk menentukan

pelaksanaan CSR. Semua hal tersebut tidak akan terlaksana dengan baik bila perusahaan tidak menerapkan *corporate governance* yang baik (GCG).

Sejumlah pengalaman buruk yang dialami industri perbankan pada krisis moneter tahun 1997-1998 mengajarkan mengenai pentingnya penerapan tata kelola perusahaan. Banyaknya kecurangan akibat praktik pengelolaan yang tidak mengedepankan azas kehati-hatian, dan juga banyaknya benturan kepentingan mengakibatkan bank tidak dikelola secara independen dan profesional. Beranjak dari mimpi buruk tersebut, industri perbankan termasuk regulatornya terus berbenah. Sejumlah peraturan diterbitkan, termasuk diantaranya penguatan pada aspek implementasi tata kelola perusahaan. Salah satu dari peraturan tersebut adalah pelaksanaan self assessment tata kelola perusahaan yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 juncto No. 8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/2013.

Peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan prinsip GCG antara lain adalah PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 8/4/PBI/2006 tentang Bank Umum, yang mana di dalamnya diatur kriteria yang wajib dipenuhi calon anggota Direksi dan Komisaris Bank Umum, serta batasan transaksi yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan oleh pengurus bank. Tujuan utama dari peraturan ini adalah sebagai upaya perwujudan *corporate governance* (CG) dengan mengeliminasi kemungkinan penyimpangan operasional bank yang dilakukan oleh direksi dan komisaris maupun pemegang saham. Kenyataannya, peran direksi dan komisaris rentan untuk disalahgunakan seandainya tidak ada mekanisme *check and balances* yang baik antara seluruh organ perusahaan.

Dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 8/4/PBI/2006 diatur sedemikian rupa mengenai struktur GCG yang diwajibkan bagi seluruh bank umum di Indonesia. Struktur yang dimaksud itu sendiri adalah elemen fungsional yang merupakan alat guna menciptakan keadaan GCG di dalam suatu bank. Dalam penelitian Kania Amanda Distha (2011) menyatakan bahwa elemen-elemen GCG yaitu struktur kepemilikan terkonsentrasi, ukuran dewan komisaris dan komposisi dewan komisaris. Dalam mekanisme GCG, masalah antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan upaya yang sangat penting untuk mewujudkan GCG.

Pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan akan timbul suatu masalah agensi, yaitu terjadi konflik kepentingan antara *principal* (pemilik perusahaan atau pihak yang memberikan mandat) dan *agent* (manajer perusahaan atau pihak yang menerima mandat). Sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*).

Struktur kepemilikan merupakan faktor yang banyak diteliti sebagai salah satu praktek GCG yang mempengaruhi CSR. Struktur kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen, sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas monitoring, karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan *shareholder* memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen. Dalam hal ini, struktur kepemilikan terkonsentrasi dapat mengurangi masalah agensi dan dapat mendorong pengungkapan CSR secara luas.

Ukuran dewan komisaris yang besar juga dapat mempengaruhi tanggung jawab terhadap pihak eksternal perusahaan. Jumlah dewan komisaris dalam setiap perusahaan, KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) dan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 memberi batas minimal tiga orang dewan komisaris yaitu satu orang sebagai ketua dewan komisaris sekaligus anggota dan dua orang anggota. Ukuran dewan komisaris maksimal sama dengan jumlah dewan direksi. Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen. Dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, semakin besar ukuran dewan komisaris, maka komposisi pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh dewan komisaris semakin meningkat, sehingga dapat melakukan aktifitas monitoring dengan lebih baik. Dengan proses monitoring yang baik, maka diharapkan pengungkapan CSR yang terdiri dari tema kemasyarakatan, ketenagakerjaan, produk, dan lingkungan hidup akan semakin luas, dikarenakan kemungkinan manajer untuk menyembunyikan informasi dapat dikurangi.

Berdasarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 8/4/PBI/2006, bahwa keberadaan dewan komisaris independen ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota dewan komisaris. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan

keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Menurut Muntoro (2006) menyatakan bahwa Dewan Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan *shareholders* (mayoritas) dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya. Semakin besar komposisi dewan komisaris independen maka dewan komisaris dapat bertindak semakin objektif dan mampu melindungi seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat mendorong pengungkapan CSR seperti tema kemasyarakatan, ketenagakerjaan, produk, dan lingkungan hidup akan diungkapkan dengan baik pula. Dengan adanya dewan komisaris independen, pengelolaan perusahaan lebih efektif dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila jumlah komisaris independen semakin besar atau dominan, hal ini dapat memberikan *power* kepada dewan komisaris untuk menekan manajemen supaya meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pengungkapan CSR yang dilakukan oleh bank-bank di Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh elemen-elemen GCG terhadap pengungkapan CSR bank. GCG dan CSR bukanlah suatu pilihan melainkan suatu kesatuan yang harus dijalankan secara bersamaan dan berkelanjutan. Penerapan CSR juga menjadi salah satu prinsip pelaksanaan GCG, sehingga perusahaan yang melaksanakan GCG sudah seharusnya melakukan pelaksanaan CSR.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI?
3. Apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI?
4. Apakah struktur kepemilikan terkonsentrasi, ukuran dewan komisaris dan komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap

pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah di atas, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada pengaruh praktek *Good Corporate Governance* (GCG) dari sisi struktur kepemilikan terkonsentrasi, ukuran dewan komisaris dan komposisi dewan komisaris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pendahuluan dan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
4. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi, ukuran dewan komisaris dan komposisi dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Terdapat tiga teori yang mendasari penelitian ini, yaitu *legitimacy theory*, *agency theory*, dan *stakeholder theory*. *Stakeholder theory* dan *legitimacy theory* merupakan teori yang paling tepat untuk mendasari penelitian di bidang tanggung jawab sosial perusahaan. Keduanya menjelaskan alasan pengungkapan suatu informasi oleh perusahaan dalam laporan keuangan. Sementara itu *agency theory* adalah teori yang mendasari penelitian mengenai *corporate governance*. Akan dibahas juga teori mengenai CSR beserta pengungkapannya, dan *Good Corporate Governance*.

a. *Legitimacy theory*

legitimacy theory didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat. Teori tersebut dibutuhkan oleh institusi-institusi untuk

mencapai tujuan agar kongruen dengan masyarakat luas. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat.

b. Stakeholder Theory

Motivasi perusahaan untuk mengungkapkan CSR didukung dengan adanya *stakeholder theory* yang mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh *stakeholder*-nya. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari para *stakeholder* dalam menjalankan operasi perusahaan. Pemikiran yang melandasi CSR yang sering dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau *shareholder*) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas. CSR dari perusahaan terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua *stakeholder*, termasuk di dalamnya adalah pelanggan atau *customer*, pegawai, komunitas, pemilik, investor, pemerintah, *supplier*, bahkan juga kompetitor.

c. Agency Theory

Pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan akan timbul suatu masalah agensi, yaitu terjadi konflik kepentingan antara *principal* (pemilik perusahaan atau pihak yang memberikan mandat) dan *agent* (manajer perusahaan atau pihak yang menerima mandat). Sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen yang dapat mengura-angi timbulnya suatu masalah agensi.

2.2. Corporate Social Responsibility (CSR)

Darwin (2004) dalam Waryanto (2010) menyatakan bahwa Pertanggungjawaban sosial adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang melebihi tanggung jawabnya di bidang hukum. Dengan demikian, operasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya berkomitmen dengan ukuran keuntungan secara finansial saja, tetapi juga pada

pembangunan sosial ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dauman dan Hargreaves (1992) dalam Sulastini (2007) menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan dapat dibagi menjadi tiga level sebagai berikut:

1. Basic Responsibility (BR)

Pada level pertama, menghubungkan tanggung jawab yang pertama dari suatu perusahaan, yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut seperti; perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. Bila tanggung jawab pada level ini tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak yang sangat serius.

2. Organization Responsibility (OR)

Pada level kedua ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan *stakeholder* seperti pekerja, pemegang saham, dan masyarakat di sekitarnya.

3. Societal Responsibility (SR)

Pada level ketiga ini, menunjukkan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan.

2.3. Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam Distha (2011) bahwa Corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporate Governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Menurut OECD menguraikan 4 prinsip dalam GCG, yaitu:

1. Fairness (Keadilan)

Fairness menjamin perlindungan hak-hak *shareholders*, termasuk hak-hak *shareholder* minoritas dan *shareholders* asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. Prinsip *Fairness* diharapkan untuk membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati sehingga terdapat

perlindungan terhadap kepentingan *shareholder* secara jujur dan adil..

2. *Transparency* (Transparansi)

Transparency mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Prinsip *transparency* diharapkan dapat membantu *stakeholder* dalam menilai resiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan serta meminimalisasi adanya benturan kepentingan berbagai pihak dalam manajemen.

3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Prinsip *accountability* menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan *shareholder*, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Beberapa bentuk implementasi dari prinsip *accountability* adalah adanya praktek audit internal yang efektif serta menjelaskan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan dan target pencapaian perusahaan di masa depan. Apabila prinsip *accountability* diterapkan secara efektif maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab antara *shareholder*, dewan komisaris serta direksi.

4. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Responsibility memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial. Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya sering kali menghasilkan eksternalitas (dampak di luar perusahaan) negatif yang harus ditanggung masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip GCG.

Berbagai uraian mengenai prinsip-prinsip GCG menurut beberapa sumber tersebut, terlihat sekali bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya suatu perusahaan tidak hanya mengedepankan bagaimana maksud dan tujuan perusahaan itu dapat direalisasikan. Namun dibalik itu semua ada etika dan norma yang harus diperhatikan, sehingga dewan komisaris dan direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tetap mengutamakan kepentingan

seluruh pihak yang berkepentingan, baik *shareholders* maupun *stakeholders*. Supaya prinsip-prinsip GCG tersebut dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan manajemen perusahaan atau struktur *corporate governance*. Dalam penelitian Kania Amanda Distha (2011) bahwa indikator GCG antara lain struktur kepemilikan, ukuran dewan komisaris dan dewan komisaris independen.

2.3.1. Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi

Struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruh di antara *shareholder* atas kegiatan operasional perusahaan. Salah satu karakteristik struktur kepemilikan adalah struktur kepemilikan yang terbagi dalam dua bentuk struktur kepemilikan: kepemilikan terkonsentrasi, dan kepemilikan menyebar. Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga *shareholder* tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan yang lainnya. Kepemilikan saham dikatakan menyebar, jika kepemilikan saham menyebar secara relatif merata ke publik, tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah sangat besar dibandingkan dengan lainnya.

Struktur kepemilikan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi kepemilikan terkonsentrasi dan menyebar. Kepemilikan terkonsentrasi diproksi dengan jumlah kepemilikan dalam suatu perusahaan tersebar $>50\%$ dimiliki oleh individu/keluarga. Sedangkan kepemilikan menyebar diproksi dengan jumlah kepemilikan saham individu/keluarga yang memiliki saham $\leq 50\%$ dari total saham perusahaan.

Struktur kepemilikan terkonsentrasi dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen, sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas monitoring, karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasi yang dimiliki manajemen.

Negara-negara dengan rendahnya perlindungan terhadap investor seperti halnya Indonesia, *shareholder* merasa khawatir akan kemungkinan berbedanya pendapatan yang diperoleh dengan yang diekspektasikan. Akibatnya, mereka memperbesar persentase kepemilikan atas perusahaan sebagai salah satu cara untuk melindungi diri. Para pemegang saham dapat mengendalikan perusahaan melalui *voting*

power atau representasi mereka di manajemen sehingga hak-hak mereka terlindungi.

2.3.2. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris terdiri dari *inside* dan *outside* yang akan memiliki akses informasi khusus yang berharga dan sangat membantu dewan komisaris serta menjadikannya sebagai alat efektif dalam keputusan pengendalian. Menurut Mulyadi(2011) dalam buku auditing bahwa fungsi dewan komisaris itu sendiri adalah mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi) dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan.

Jumlah dewan komisaris dalam setiap perusahaan, KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) dan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 memberi batas minimal tiga orang dewan komisaris yaitu satu orang sebagai ketua dewan komisaris sekaligus anggota dan dua orang anggota. Ukuran dewan komisaris maksimal sama dengan jumlah dewan direksi. Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka komposisi pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh dewan komisaris semakin meningkat, sehingga dapat melakukan aktifitas monitoring dengan lebih baik. Dengan proses monitoring yang baik, maka diharapkan pengungkapan CSR yang terdiri dari tema kemasyarakatan, ketenagakerjaan, produk, dan lingkungan hidup akan semakin luas, dikarenakan kemungkinan manajer untuk menyembunyikan informasi dapat dikurangi. Dengan semakin besar anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan memonitoring, sehingga yang dilakukan akan semakin efektif. Berkaitan dengan pengungkapan CSR, maka tekanan terhadap manajemen akan semakin besar mengungkapkannya.

2.3.3. Komposisi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan-nya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Keberadaan dewan komisaris independen di Indonesia telah diatur dengan berbagai peraturan.

Menurut peraturan Pencatatan Nomor IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di bursa yaitu jumlah komisaris independen minimum 30%. Lebih lanjut dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.


Dalam mewujudkan *good corporate governance* di lingkungan perbankan, Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Berdasarkan peraturan tersebut, paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen. Ketentuan tentang kewajiban adanya komisaris independen minimal 50% ini tidak melihat apakah bank bersangkutan telah *go public* atau belum. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan di pasar modal, di mana kewajiban adanya komisaris independen hanya diberlakukan bagi perusahaan *go public* dan jumlahnya pun hanya mensyaratkan minimal 30% dari jumlah anggota dewan komisaris.

Semakin besar komposisi dewan komisaris independen maka dewan komisaris dapat bertindak semakin objektif dan mampu melindungi seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat mendorong pengungkapan CSR seperti tema kemasyarakatan, ketenagakerjaan, produk, dan lingkungan hidup akan diungkapkan dengan baik pula. Dengan adanya dewan komisaris independen, pengelolaan perusahaan lebih efektif dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila jumlah komisaris independen semakin besar atau dominan, hal ini dapat memberikan *power* kepada dewan komisaris untuk menekan manajemen supaya meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan.

2.4. Kerangka Berfikir

Penelitian ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang pengungkapan CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia dan mengetahui pengaruh praktek GCG terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan keuangan perbankan.

Kerangka berfikir tersebut dapat digambarkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Kerangka Hipotesis

2.5 Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi Terhadap Pengungkapan CSR.

Secara teoritis perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi akan lebih mudah dalam mengendalikan kegiatan perusahaan. Hal ini dikarenakan ada satu *shareholder* yang memiliki kekuatan besar untuk mengontrol manajemen. Pihak manajemen akan sulit untuk melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan *shareholder*, sehingga pengungkapan hasil kinerja perusahaan akan lebih luas termasuk melakukan pengungkapan CSR kepada *stakeholders*-nya. Dengan adanya konsentrasi kepemilikan, maka para *shareholder* besar akan dapat meningkatkan nilai tambah tersendiri bagi perusahaan termasuk pengungkapan CSR. Hasil penelitian Waryanto (2010) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan terkonsentrasi, berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Maka dirumuskan hipotesis pertama sbb:

H1: Struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

2.5.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005), dalam penelitian, diperoleh hasil ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap indeks pengungkapan sosial. Hal ini disebabkan semakin besar ukuran dewan komisaris akan semakin memudahkan perusahaan dalam mengelola dan mengontrol jalannya perusahaan.

Hasil penelitian Kania Amanda Distha (2011) yang menemukan bahwa ukuran dewan komisari berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan. Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris. Berkaitan

dengan ukuran dewan komisaris, bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya. Dari penjelasan di atas, didapat hipotesis berikut:

H2: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

2.5.3 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan CSR.

Hasil penelitian Kania Amanda Distha (2011) yang menunjukkan variabel komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR dan penelitian Waryanto (2010) yang menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

Tujuan diangkatnya Komisaris Independen adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan.

Dengan demikian, tujuan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari stakeholders dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial akan dapat diperoleh karena keberadaan dewan komisaris independen akan memberikan pengendalian dan pengawasan. Sehingga hipotesis penelitian berikutnya yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

H3: Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

2.5.4 Pengaruh Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi, Ukuran Dewan Komisaris dan Komposisi Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan CSR.

Teori *agency* menyatakan konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang

dapat menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan. Mekanisme yang dimaksud yaitu GCG (struktur kepemilikan terkonsentrasi, ukuran dewan komisaris dan komposisi dewan komisaris). Perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR tidak akan terlaksana dengan baik bila perusahaan tidak menerapkan GCG.

Hasil penelitian Kania Amanda Distha (2011) dan Waryanto (2010) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan terkonsentrasi, ukuran dewan komisaris dan komposisi dewan komisaris bersama-sama berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

H4: Struktur kepemilikan terkonsentrasi, ukuran dewan komisaris dan komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa item pengungkapan CSR, struktur kepemilikan saham, jumlah dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, yang terdapat di Laporan Tahunan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs www.idx.co.id (website BEI).

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berjumlah 41 bank. Sampel dalam penelitian ini diambil secara *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan penelitian ini. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perbankan yang terdaftar di BEI untuk tahun 2013-2015.
2. Mengungkapkan CSR dalam laporan tahunan selama tahun 2013-2015.
3. Memenuhi pelaksanaan GCG berdasarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 8/4/PBI/2006 dalam laporan tahunan selama tahun 2013-2015.
4. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dan dapat diakses melalui *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan di atas, maka sampel penelitian sebanyak 28 perusahaan.

3.3. Variabel Penelitian

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah CSR. Pengukuran yang biasa dilakukan untuk mengetahui kelengkapan informasi yang disajikan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya adalah dengan melakukan *Checklist*. *Checklist* merupakan kumpulan item pengungkapan yang diminta oleh suatu peraturan dan/atau standar (SAK) pengungkapan tersebut. *Checklist* disusun dalam bentuk daftar item pengungkapan, yang masing-masing item disediakan tempat jawaban mengenai status pengungkapannya pada laporan keuangan bersangkutan. Adapun index pengungkapan dapat dirumuskan sebagai berikut Anonymous, (2001) dalam Distha, (2011), "Index Pengungkapan = $\frac{\text{Yes}}{\text{Yes} + \text{NO}}$ ". Jumlah total pengungkapan CSR setiap perusahaan didapat dari penjumlahan item yang diungkapkan dengan item yang tidak diungkapkan.

Pengukuran pengungkapan CSR tersebut dilakukan dengan menggunakan variabel *dummy* yaitu, dengan cara mengamati ada tidaknya suatu item informasi yang ditentukan dalam laporan tahunan, apabila item informasi tidak ada dalam laporan tahunan maka diberi skor 0, dan jika item informasi yang ditentukan ada dalam laporan tahunan maka diberi skor 1. Pengungkapan sosial menunjukkan seberapa besar butir-butir pengungkapan yang disyaratkan telah diungkapkan. Guthrie dalam Distha (2011), item-item pengungkapan terbagi dalam 4 tema pengungkapan, yaitu yang pertama tema kemasyarakatan terdapat 8 item, kedua tema produk dan konsumen terdapat 3 item, ketiga tema ketenagakerjaan terdapat 14 item, dan keempat tema lingkungan hidup terdapat 7 item

Indeks pengungkapan CSR (CSR_i) pada perusahaan *i* dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CSR}_i = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{32}$$

2. Variabel Independen

a. Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi

Struktur kepemilikan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi kepemilikan terkonsentrasi dan menyebar. Kepemilikan terkonsentrasi diproksi dengan jumlah kepemilikan dalam suatu perusahaan tersebar >50% dimiliki oleh individu/keluarga. Sedangkan kepemilikan menyebar diproksi dengan jumlah kepemilikan saham individu/keluarga yang memiliki saham ≤ 50% dari total saham perusahaan. Setelah itu dibuat variabel *dummy*, yaitu 1 untuk Struktur

kepemilikan terkonsentrasi, dan 0 untuk sebaliknya.

b. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran Dewan Komisaris yang dimaksud di sini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam satu perusahaan. Ukuran dewan komisaris yang diinginkan dalam penelitian ini adalah dilihat dari banyaknya jumlah anggota dewan komisaris batas minimal tiga orang dewan komisaris yaitu satu orang sebagai ketua dewan komisaris sekaligus anggota dan dua orang anggota. Ukuran dewan komisaris maksimal sama dengan jumlah dewan direksi yang dimiliki perusahaan.

c. Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris adalah susunan keanggotaan yang terdiri dari komisaris dari luar perusahaan (komisaris independen) dan komisaris dari dalam perusahaan. Cara pengukuran komposisi dewan komisaris yaitu:

$$\text{Komposisi Dewan Komisaris} = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah anggota komisaris}}$$

3.4. Teknik Analisis Data

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghazali (2013) Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah struktur kepemilikan, komposisi dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan CSR. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

dimana:

\hat{Y} : indeks skor pengungkapan CSR

β_0, \dots, β_3 : koefisien regresi

X_1 : struktur kepemilikan

X_2 : ukuran dewan komisaris

X_3 : komposisi dewan komisaris

e : error

2. Uji Hipotesis

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (t test)

Menurut Ghazali (2013) bahwa uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan

dengan dengan ketentuan Jika probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya ditolak.

2. Uji Signifikansi Simultan (F test)

Menurut Ghazali (2013) bahwa, uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah Jika probabilitas signifikansi $\geq 0,05$ $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan ketiga variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya jika $< 0,05$ maka hipotesis diterima.

3. Analisis Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinan dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinan. Koefisien determinan ($\text{Adjusted } R^2$) merupakan besaran non negatif dan besarnya koefisien determinasi adalah ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika koefisien determinan bernilai 0, maka tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

1. Pengungkapan CSR

Pada tabel 1 dibawah ini dapat diketahui pengungkapan CSR terbesar pada tahun 2013 terdapat pada Bank BCAdan Bank BRI sebesar 0,78 atau 78%, dimana telah mengungkapkan CSR sebesar 78% dari 32 item pengungkapan CSR yang terbagi dalam 4 tema yaitu, tema kemasyarakatan terdapat 8 item, tema produk dan konsumen terdapat 3 item, tema ketenagakerjaan terdapat 14 item, tema lingkungan hidup terdapat 7 item. Pada tahun 2014 dan 2015 terdapat pada Bank BCA sebesar 0,81 atau 81%. Sedangkan pengungkapan yang paling sedikit pada tahun 2013-2015 terdapat pada Bank Mitraniaga sebesar 0,19 atau 19%.

Tabel 1. Daftar Pengungkapan CSR Perusahaan Perbankan

No.	Nama Bank	Kode	Pengungkapan CSR		
			2013	2014	2015
1	B. Agroniaga	AGRO	0.41	0.5	0.5
2	B. Capital Indo	BACA	0.34	0.34	0.41
3	B. Central Asia	BBCA	0.78	0.81	0.81
4	B. Bukopin	BBKP	0.56	0.66	0.72
5	B. Mestika Dharma	BBMD	0.44	0.47	0.5
6	B. Negara Indonesia	BBNI	0.59	0.69	0.69
7	B. Nusantara Parahyangan	BBNP	0.34	0.47	0.47
8	B. BRI	BBRI	0.78	0.78	0.78
9	B. BTN	BBTN	0.69	0.72	0.72
10	B. Danamon	BDMN	0.53	0.53	0.53
11	B. Jabar Banten	BJBR	0.5	0.5	0.53
12	B. Kesawan	BKSW	0.44	0.47	0.47
13	B. Mandiri	BMRI	0.47	0.59	0.66
14	B. Bumi Arta	BNBA	0.34	0.34	0.34
15	B. Niaga	BNGA	0.72	0.75	0.75
16	B. Internasional Indonesia	BNII	0.66	0.69	0.72
17	B. Shinta Indonsia	BSIM	0.53	0.53	0.53
18	B. Swadesi	BSWD	0.25	0.25	0.25
19	B. TPN	BTPN	0.28	0.31	0.31
20	B. Victoria Internasional	BVIC	0.47	0.47	0.47
21	B. Artha Graha	INPC	0.5	0.56	0.56
22	B. Windu KentjanaInternational	MCOR	0.5	0.5	0.5
23	B. Mega	MEGA	0.41	0.44	0.44
24	B. Mitraniga	NAGA	0.19	0.19	0.19
25	B. NISP	NISP	0.75	0.78	0.78
26	B. Nationalnobu	NOBU	0.22	0.25	0.25
27	B. Pan Indonesia	PNBN	0.5	0.5	0.5
28	B. Himpunan Saudara	SDRA	0.5	0.56	0.56

Sumber: data sekunder yang diolah, 2017

2. Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi

Berdasarkan variabel struktur kepemilikan, nilai yang terkecil adalah 0 dan nilai yang terbesar adalah 1 dengan nilai rata-rata 0,5714, yang dapat dilihat pada tabel 2. Nilai 1 dalam variabel struktur kepemilikan menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai struktur kepemilikan saham terkonsentrasi, sedangkan nilai 0 menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai struktur kepemilikan saham menyebar. Terdapat 16 perusahaan perbankan yang memiliki struktur kepemilikan saham terkonsentrasi dan yang memiliki struktur kepemilikan menyebar sebanyak 12 perusahaan, dapat dilihat pada tabel 2. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengaturan terkonsentrasi atau terpusat lebih disukai perusahaan perbankan di Indonesia dibandingkan dengan sistem menyebar, struktur terkonsentrasi lebih memungkinkan laporan keuangan yang sistematis, lebih lengkap dan mudah terkontrol.

Tabel 2. Daftar Struktur Kepemilikan Perusahaan Perbankan

No	Kode	Struktur kepemilikan		
		2013	2014	2015
1	AGRO	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi
2	BACA	Menyebar	Menyebar	Menyebar
3	BBCA	Menyebar	Menyebar	Menyebar
4	BBKP	Menyebar	Menyebar	Menyebar
5	BBMD	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi
6	BBNI	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi
7	BBNP	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi
8	BBRI	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi
9	BBTN	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi
10	BDMN	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi
11	BJBR	Menyebar	Menyebar	Menyebar
12	BKSW	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi
13	BMRI	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi
14	BNBA	Menyebar	Menyebar	Menyebar
15	BNGA	terkonsentrasi	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi
16	BNII	Menyebar	Menyebar	Menyebar
17	BSIM	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi
18	BSWD	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi
19	BTPN	Menyebar	Menyebar	Menyebar
20	BVIC	Menyebar	Menyebar	Menyebar
21	INPC	Menyebar	Menyebar	Menyebar
22	MCOR	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi
23	MEGA	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi
24	NAGA	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi
25	NISP	Menyebar	Menyebar	Menyebar
26	NOBU	Menyebar	Menyebar	Menyebar
27	PNBN	Menyebar	Menyebar	Menyebar
28	SDRA	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi	Terkonsentrasi

Sumber: data sekunder yang diolah, 2017

3. Ukuran Dewan Komisaris

Diketahui dari 84 responden yang menjadi sampel penelitian diperoleh keterangan ukuran dewan komisaris maksimum sebesar 8 orang, ukuran dewan komisaris minimum sebesar 3 orang, dan rata-ratanya sebesar 5 orang dapat dilihat pada tabel 3. Semakin banyak dewan komisaris perusahaan akan lebih mudah dalam menyusun laporan keuangan. Pada tabel 3.. dapat dilihat besarnya dewan komisaris yang dimiliki oleh masing-masing perbankan. Pada BACA, BNBA, BSIM, NAGA di tahun 2013-2015 memiliki dewan komisaris yang paling kecil yaitu hanya memiliki 3 orang dewan komisaris. Sedangkan jumlah dewan komisaris yang paling besar dimiliki oleh beberapa bank yaitu di tahun 2013 terdapat pada BRI, BNGA, BMRI, NISP. Kemudian pada tahun 2014-2015 yang memiliki jumlah dewan komisaris terbanyak terdapat pada BRI, BNGA, BNI BMRI, NISP.

Tabel 3. Daftar Ukuran Dewan Komisaris Perusahaan Perbankan

No	Kode	Ukuran Dewan Komisaris		
		2013	2014	2015
1	AGRO	5	5	4
2	BACA	3	3	3
3	BBCA	5	5	5
4	BBKP	5	7	6
5	BBMD	4	4	4
6	BBNI	7	8	8

7	BBNP	4	4	4
8	BBRI	8	8	8
9	BBTN	6	6	6
10	BDMN	6	6	7
11	BJBR	6	7	4
12	BKSW	6	6	6
13	BMRI	8	7	8
14	BNBA	3	3	3
15	BNGA	8	8	8
16	BNII	6	6	6
17	BSIM	3	3	3
18	BSWD	5	5	4
19	BTPN	6	6	6
20	BVIC	4	4	4
21	INPC	5	5	5
22	MCOR	4	4	4
23	MEGA	4	3	4
24	NAGA	3	3	3
25	NISP	8	8	8
26	NOBU	3	3	3
27	PNBN	4	4	5
28	SDRA	4	4	4

Sumber: data sekunder yang diolah, 2017

4. Komposisi Dewan Komisaris

Dari tabel 4 dapat diketahui dari 84 responden yang menjadi sampel penelitian diperoleh keterangan persentase komposisi dewan komisaris maksimum sebesar 75,00, persentase komposisi dewan komisaris minimum sebesar 5,00, dan persenta serata-ratanya sebesar 25,0476.

Tabel 4. Daftar Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan Perbankan

No.	Kode	Komposisi Dewan Komisaris		
		2013	2014	2015
1	AGRO	0.6	0.6	0.5
2	BACA	0.67	0.67	0.67
3	BBCA	0.6	0.6	0.6
4	BBKP	0.6	0.57	0.5
5	BBMD	0.5	0.5	0.5
6	BBNI	0.57	0.5	0.5
7	BBNP	0.5	0.5	0.5
8	BBRI	0.5	0.5	0.5
9	BBTN	0.5	0.5	0.5
10	BDMN	0.5	0.5	0.57
11	BJBR	0.5	0.57	0.75
12	BKSW	0.5	0.5	0.5
13	BMRI	0.5	0.57	0.5
14	BNBA	0.67	0.67	0.67
15	BNGA	0.5	0.5	0.5
16	BNII	0.5	0.5	0.5
17	BSIM	0.67	0.67	0.67
18	BSWD	0.6	0.6	0.5
19	BTPN	0.5	0.5	0.5
20	BVIC	0.75	0.75	0.5
21	INPC	0.6	0.6	0.6
22	MCOR	0.5	0.5	0.5
23	MEGA	0.5	0.67	0.5
24	NAGA	0.67	0.67	0.67
25	NISP	0.5	0.5	0.5
26	NOBU	0.67	0.67	0.67
27	PNBN	0.5	0.5	0.6
28	SDRA	0.75	0.75	0.75

Sumber: data sekunder yang diolah, 2017

Komposisi dewan komisaris yang lebih dari 50% menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris yang ada sudah layak. Tabel 4

menunjukkan rincian besarnya persentase komposisi dewan komisaris masing-masing perbankan pada tahun 2013-2015.

4.2 Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis dilakukan dengan Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu (parsial) variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Hasil output dari SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	21,422	6,066		3,532	,001
Struktur Kepemilikan	-2,513	2,804	-,075	-,896	,373
Ukuran Dewan Komisaris	6,349	,953	,640	6,659	,000
Komposisi Dewan Komisaris	-,041	,055	-,072	-,749	,456

a. Dependent Variable: CSR

Sumber: data sekunder yang diolah 2017

4.2.1 Pengaruh Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi Terhadap Pengungkapan CSR

Hasil pengujian statistik dengan SPSS pada variabel X_1 (struktur kepemilikan) diperoleh nilai $t_{hitung} = -0,896 < 1,9901 = t_{tabel}$, dan $sig = 0,373 > 5\%$ jadi H_0 ditolak. Ini berarti variabel struktur kepemilikan terkonsentrasi secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pengungkapan CSR. Ini berarti perbedaan jenis struktur kepemilikan saham antara yang terkonsentrasi dengan yang menyebar tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR. Padahal dalam penelitian ini perusahaan yang menerapkan struktur kepemilikan terkonsentrasi lebih banyak daripada perusahaan yang menerapkan struktur kepemilikan yang menyebar. Kondisi yang mendasari perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi memiliki pengungkapan CSR yang relatif kecil karena kurang kuatnya kontrol dari para pemilik saham menjadi penyebab manajemen kurang mendapatkan tekanan untuk mengungkapkan CSR secara detail, selain itu dimungkinkan juga orientasi para *shareholder* yang hanya menuntut manajemen untuk melaporkan informasi yang termasuk *mandatory disclosure* saja.

Secara teoritis perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi akan lebih mudah dalam mengendalikan kegiatan

perusahaan. Hal ini dikarenakan ada satu *shareholder* yang memiliki kekuatan besar untuk mengontrol manajemen. Pihak manajemen akan sulit untuk melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan *shareholder*, sehingga pengungkapan hasil kinerja perusahaan akan lebih luas termasuk melakukan pengungkapan CSR kepada *stakeholders*-nya. Dengan adanya konsentrasi kepemilikan, maka para *shareholder* besar akan dapat meningkatkan nilai tambah tersendiri bagi perusahaan termasuk pengungkapan CSR. Namun penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Waryanto (2010) dan Kania Amanda Distha (2011) yang menyatakan struktur kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

4.2.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan CSR

Pada variabel X_2 (ukuran dewan komisaris) diperoleh nilai $t_{hitung} = 6,659 > 1,9901 = t_{tabel}$, dan $sig = 0,000 < 5\%$ jadi H_0 diterima. Ini berarti variabel independen ukuran dewan komisaris secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pengungkapan CSR. Ini berarti semakin besar ukuran di suatu Bank diyakini dapat meningkatkan indeks pengungkapan CSR di perbankan yang terdaftar di BEI. Berdasarkan variabel-variabel yang lain, ukuran dewan komisaris merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi indeks pengungkapan sosial.

Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, kebanyakan penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara berbagai karakteristik dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi oleh perusahaan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005), dalam penelitian diperoleh hasil ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap indeks pengungkapan sosial. Hal ini disebabkan semakin besar ukuran dewan komisaris akan semakin memudahkan perusahaan dalam mengelola dan mengontrol jalannya perusahaan. Ukuran dan komposisi dewan komisaris sebagai elemen dari praktek GCG jika dikaitkan dengan pengungkapan CSR, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya. Hasil ini juga mendukung

hasil penelitian Kania Amanda Distha (2011) yang menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan.

4.2.3 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan CSR

Pada variabel X_3 (komposisi dewan komisaris) diperoleh nilai $t_{hitung} = -0,749 < 1,9901 = t_{tabel}$, dan $sig = 0,456 > 5\%$ jadi H_0 ditolak. Ini berarti variabel independen komposisi dewan komisaris secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pengungkapan CSR. Tidak berpengaruhnya komposisi dewan komisaris terhadap indeks pengungkapan sosial disebabkan karena keberadaan komposisi dewan komisaris tidak dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dikarenakan mereka tidak mempunyai hubungan dengan aktifitas operasi sehari-hari perusahaan. Dengan demikian keberadaan komposisi dewan komisaris tidak dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai pengungkapan CSR.

Bank cenderung menutup-nutupi hal-hal yang bersifat sosial jika hal itu kurang menguntungkan bagi perbankan, sebagai contoh jarang sekali bank memberikan tawaran pinjaman dana lunak kepada publik, perbankan melakukan program tersebut semata-mata program tersebut merupakan program yang diwajibkan pemerintah untuk dijalankan perbankan di Indonesia. Perbankan cenderung melaksanakan CSR yang bersifat menguntungkan, sedikit banyaknya dewan komisaris independen dalam hal ini jelas kurang berperan dalam pengungkapan CSR.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kania Amanda Distha (2011) yang menunjukkan variabel komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR dan penelitian Waryanto (2010) yang menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

4.2.4 Pengaruh Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi, Ukuran Dewan Komisaris dan Komposisi Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan CSR

Praktek GCG (struktur kepemilikan, ukuran dewan komisaris dan komposisi dewan komisaris) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR perusahaan sektor perbankan.

Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	10657,698	3	3552,566	22,401	,000 ^a
Residual	12687,255	80	158,591		
Total	23344,952	83			

- a. Predictors: (Constant), Komposisi Dewan Komisaris, Struktur Kepemilikan, Ukuran Dewan Komisaris
b. Dependent Variable: CSR

Sumber: data sekunder yang diolah 2017

Pada tabel Anova diperoleh nilai $F = 22,401 > 3,11$ (nilai $F_{\text{tabel}} F_{(0,05;2;81)} = 3,11$) dan $\text{sig} = 0,000 < 5\%$ ini berarti variabel independen struktur kepemilikan, ukuran dewan komisaris dan komposisi dewan komisaris secara simultan benar-benar berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pengungkapan CSR. Dengan kata lain variabel-variabel independen struktur kepemilikan, ukuran dewan komisaris dan komposisi dewan komisaris mampu menjelaskan besarnya variabel dependen pengungkapan CSR.

4.3 Analisis Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat pada tabel Model Summary.

Pada tabel 8 diperoleh nilai Adjusted R² = 0,436 = 43,6%. Ini berarti variabel bebas struktur kepemilikan, ukuran dewan komisaris dan komposisi dewan komisaris secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen pengungkapan CSR sebesar 43,6% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Tabel 8. Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,676 ^a	,457	,436	12,59328

- a. Predictors: (Constant), Komposisi Dewan Komisaris, Struktur Kepemilikan, Ukuran Dewan Komisaris
b. Dependent Variable: CSR

Sumber: data sekunder yang diolah 2017

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
2. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

3. Komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
4. Struktur kepemilikan, ukuran dewan komisaris dan komposisi dewan komisaris secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawati, Deni, **“Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance”**, Simposium Nasional Akuntansi IX, IAI, 2006.
- Distha, Kania Amanda, **“Pengaruh Praktek good corporate governance (GCG) terhadap pengungkapan corporate social responsibility (CSR) pada perusahaan perbankan di BEI”**: Skripsi S1 Fakultas Ekonomi, UNNES, 2011.
- Ghozali, Imam, **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21**: Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), **Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia**, <http://www.governance-indonesia.or.id>. 2006
- Muntoro, Ronny Kusuma, **Membangun Dewan Komisaris yang Efektif**, Makalah Universitas Indonesia, www.lmfui.com. 2006
- Mulyadi, **Auditing, Jilid 1 Edisi Enam**: Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Novita, dan Chaerul D. Djakman, **“Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) Pada Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006”**, Simposium Nasional Akuntansi XI, 2008.
- Nuryaman, **“Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba”**, Simposium Nasional Akuntansi XI, 2008.
- OECD, 2004, **Principles of Corporate Governance**, www.oecd.org.

- Peraturan Bank Indonesia, **Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum**, <http://www.bi.go.id>. 2006
- Sembiring, Eddy Rismanda, **“Kinerja Keuangan, Political Visibility, Ketergantungan Pada Hutang, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”**, Simposium Nasional Akuntansi VI, 2005.
- Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Cetakan Keenambelas: Alfabeta, Bandung, 2012.
- Sulastini, Sri, **“Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Social Disclosure Perusahaan Manufaktur Yang Telah Go Public”**, Skripsi S1 Fakultas Ekonomi UNNES, 2007.
- Surat Edaran Bank Indonesia, **Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum**, <http://www.bi.go.id>. 2013
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, <http://www.bapepam.go.id>. 2007
- Waryanto, **“Pengaruh Karakteristik *Good Corporate Governance* Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Indonesia”**: Skripsi S1 Fakultas Ekonomi UNDIP, 2010.
- World Bank, 2003, ***Strengthening implementation of corporate social responsibility in global supply chains***, <http://siteresources.worldbank.org>. 2003
- www.idx.co.id